

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah negara hukum yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang terdapat didalam Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu seluruh pemanfaatan aset diatur dalam sistem perundang -undangan. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam merupakan pemanfaatan aset negara, dimana seluruh masyarakat yang memanfaatkannya harus dikenakan pajak. Salah satu pajak yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam. Seluruh anggota masyarakat yang memiliki pajak dan melakukan pemanfaatan sumber daya tersebut wajib membayar PBB.

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan direvisi menjadi Undang Undang No 12 Tahun 1994 dinyatakan bahwa PBB merupakan kewajiban seluruh warga negara, sedangkan Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-251/P1./2000 menjelaskan tentang rincian pembayaran PBB. Bagi warga negara yang tidak mematuhi maka akan dikenakan sanksi. Proses pembayaran PBB bersifat tahunan dan memiliki tanggal jatuh tempo. PBB dapat dilangsung dibayar di Kantor Kecamatan atau pun kelurahan akan tetapi juga dapat langsung dipungut kerumah warga melalui petugas yang ditunjuk pihak berwenang. Proses pembayaran PBB dapat dilakukan pada kantor pos, beberapa bank yang ditunjuk pemerintah, petugas di kecamatan hingga petugas kelurahan dan kepala jorong.

PBB menjadi elemen penting bagi pemerintah untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan. Begitu pentingnya PBB bagi pemerintah daerah sehingga program wajib dan patuh untuk bayar PBB senantiasa di sosialisasikan. Proses sosialisasi wajib bayar PBB dimulai dari tingkat jorong, desa hingga pemerintahan daerah, selain itu pemerintah juga giat mempromosikan arti penting membayar PBB lewat media elektronik cetak hingga media online.

Dalam implementasinya masing-masing khususnya Sumatera Barat berlomba lomba untuk memenuhi standar realiasi PBB. Perhitungan standar realiasi PBB di dasarkan pada hasil sensus penduduk terhadap seluruh warga atau kepala keluarga yang memiliki tanah ataupun bangunan. Dalam melaksanakan pengumpulan PBB terlihat kontradiksi target dan realisasi yang ditunjukkan oleh Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar seperti yang terlihat pada Tabel 1 dibawah ini:




**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bungunan Kabupaten Agam Dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Agam (Rp)			Tanah Datar (Rp)		
	Target	Realisasi	Persen tase	Target	Realisasi	Persenta se
2014	2.750.000.000	951.221.429	34,58	2.531.243.162	775.826.029	30,65
2015	3.000.000.000	1.881.875.556	56,45	2.522.369.300	1.015.253.643	40,25
2016	3.100.000.000	1.900.001.260	58,90	2.361.339.806	911.004.897	38,58
2017	3.100.000.000	2.000.000.265	62,00	3.698.385.781	1.761.541.147	47,63
2018	3.500.308.226	2.109.862.438	73,85	3.990.238.349	2.268.399.152	49,94

Sumber :Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar (2018)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten yang konsisten dalam peningkatan PBB terbukti dengan adanya kenaikan pendapatan PBB setiap tahunnya dapat terlihat dari tahun 2014 realisasi terendah Kabupaten Agam berada pada angka 34,58% dan peningkatan ini terus terjadi sampai akhir tahun 2018 dengan realisasi di angka 73,85%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Datar persentase realisasi penerimaan PBB lebih berfluktuasi dan cenderung menurun walaupun ada kenaikan tidak signifikan dapat terlihat dari realisasi penerimaan PBB pada tahun 2014 di angka 30,65% dan empat tahun berlalu pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB hanya diangka 49,94 % dan itu tidak seperti ekspektasi target dan realisasi yang diharapkan karena dalam 4 tahun terakhir kenaikan PBB tidak signifikan hanya diangka 19,65% sedangkan untuk Kabupaten Agam mampu mengalami pertumbuhan dalam peningkatan PBB di angka 39,27%.



Jika dibandingkan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar yang masih belum mencapai target dan realisasi yang diharapkan seperti Kabupaten lain yang ada di Indonesia yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Asahan yang Sselalu mencapai target diatas 100 % hal ini menunjukkan terealisasinya kinerja yang baik dan begitu kuatnya komitmen petugas,pemerintah serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada negara khususnya dalam pembayaran PBB.

Tidak maksimalnya kinerja kepla jorong di Kabupaten Tanah datar juga dapat dibuktikan dari laporan terakhir Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa pada tahun 2018 tidak ada satupun dari 14 kecamatan yang ada di

Kabupaten Tanah Datar yang mencapai target realisasi PBB, pencapaian tertinggi hanya di angka 62,83% yang diperoleh oleh Kecamatan Lintau Buo Utara, dan yang terendah diperoleh Kecamatan Pariangan sebesar 19,84% (Badan Keuangan Daerah, 2018). Tidak tercapainya realisasi pembayaran PBB khususnya Kabupaten Tanah Datar menunjukkan melemahnya kinerja kepala jorong dalam proses pengumpulan PBB. Melemahnya kinerja kepala jorong diduga dipengaruhi oleh etos kerja kepala jorong.

Mengingat sebagian besar kepala jorong serta masyarakat di Kabupaten Tanah Datar mayoritas didominasi oleh penduduk beragama Islam maka dalam bekerja kepala jorong cenderung menggunakan etos kerja Islam (*Islamic Work Ethic*). Disamping etos kerja Islam yang menjadi salah satu alat untuk mendorong meningkatnya target realisasi pembayaran PBB khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Keberadaan kepala jorong sering diidentikkan dengan adanya seorang pemimpin baik secara formal maupun informal. Pemimpin secara formal karena adanya proses pengangkatan dari sebuah lembaga serta pengangkatan tersebut didahului oleh adanya surat atau peraturan yang bersifat mengesahkan proses pengangkatan.

Sedangkan kepemimpinan secara informal, dalam hal ini kepala jorong merupakan tokoh masyarakat yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan tidak diangkat berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Sebagai pemimpin informal kepala jorong senantiasa memberikan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat jorong termasuk dalam pembayaran PBB.

Keberadaan kepala jorong sebagai pemimpin informal diharapkan dapat menciptakan sugesti dalam diri masyarakat untuk memiliki sikap kerja positif.

Kepala jorong dinyatakan sebagai pemimpin informal karena sikap dan nilai personality yang dimiliki kepala jorong dianggap lebih baik dari individu lain dalam sebuah lingkungan masyarakat. Kepala jorong dianggap sebagai orang memiliki kompetensi professional yang tinggi, kreatif, berpengalaman, kharismatik, disegani dan mampu membuat keputusan yang cepat. Perilaku pemimpin informal merupakan contoh yang diharapkan dapat menciptakan sugesti dalam diri masyarakat untuk memiliki sikap positif sebagai warga negara sehingga dengan sukarela mampu memenuhi kewajiban PBB. Walaupun kepala jorong dianggap sebagai panutan atau suri tauladan bagi masyarakat, realisasi pembayaran PBB pada sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih dibawah target, keadaan tersebut menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi kepala jorong sebagai pemimpin informal dalam menciptakan kinerja yang lebih baik khususnya bagi penerimaan pajak daerah yang diamati dari Pajak Bumi Bangunan.

Berdasarkan kepada fenomena penelitian yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk meneliti sejumlah variabel yang mempengaruhi kinerja kepala jorong dalam mengumpulkan PBB pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Karena dalam penelitian ini sangat banyak perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya hanya menggunakan *Islamic work Ethic* hanya sebagai mediasi sedangkan dalam penelitian sekarang *Islmic work ethic* sebagai eksogen variabel yang di mediasi oleh sikap kerja dan dalam penelitian ini juga

menggunakan variable lain yaitu *leadership* baik itu secara *formal* maupun *informal leadership* yang belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya, untuk hal lainnya juga berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berjudul: **Pengaruh Sikap Kerja Sebagai Mediasi Antara *Islamic Work Ethic*, *Leadership (Formal & Informal)* Terhadap Kinerja Kepala Jorong Kabupaten Tanah Datar.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah maka diajukan beberapa rumusan masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh *islamic work ethic* terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimanakah pengaruh *leadership (formal & informal)* terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar ?
3. Bagaimanakah pengaruh *islamic work ethic* terhadap sikap kerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar ?
4. Bagaimanakah pengaruh *leadership (formal & informal)* terhadap sikap kerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar
5. Bagaimanakah pengaruh sikap kerja terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar ?
6. Bagaimanakah pengaruh sikap kerja sebagai variabel mediasi antara *islamic work ethic* terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar?

7. Bagaimanakah pengaruh sikap kerja sebagai variabel mediasi antara *leadership (formal & informal)* terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *islamic work ethic* terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar.
2. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *leadership (formal & informal)* terhadap kinerja kepala Jorong Kabupaten Tanah Datar.
3. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *islamic work ethic* terhadap sikap kerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar
4. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *leadership (formal & informal)* terhadap sikap kerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar
5. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh sikap kerja terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar
6. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh sikap kerja sebagai mediasi antara *islamic work ethic* terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar.



7. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh sikap kerja sebagai mediasi antara *leadership (formal & informal )* terhadap kinerja kepala jorong Kabupaten Tanah Datar.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Kepala jorong, hasil yang diperoleh dapat dijadikan alat evaluasi yang berguna untuk mendorong meningkatnya kesadaran kepala jorong dalam mengumpulkan PBB khususnya pada masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
2. Akademisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti dimasa mendatang yang juga tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini.

